



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat lahir OKU Timur, 12-07-1994, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kab Oku Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat lahir Purwodadi, 14-11-1996, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Kab Oku Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 11 Januari 2021 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2021/PN BTA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan **CERAI** terhadap isteri Penggugat selanjutnya disebut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat PENGUGAT dan dan isteri TERGUGAT menikah secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu, sehingga menjadi suami isteri pad tanggal 30 SEPTEMBER 2014 dan selanjutnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat didaftarkan di Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1608-KW-18042016-0005, atas nama PENGUGAT. dan dan isteri TERGUGAT dengan tanggal 18 April 2016;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah, layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis dan bahagia sehingga dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir pada tanggal 19 desember 2015, seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Umur 5 (LIMA) tahun;
3. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat timbul permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat saling cekcok dalam rumah tangga, karena Tergugat karena masing masing mempertahankan pendapatnya masing masing dan juga masalah ekonomi sehingga tidak ada kenyamanan lagi hidup sebagai suami isteri;
4. Bahwa berumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa Penggugat merasa ada yang tidak kenyamanan dan ketentraman dalam batin yang dirasakan oleh Penggugat,
5. Bahwa pada puncaknya bahwa selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan masalah ekonomi akhirnya Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat dan anak PEREMPUAN bernama Anak tetap tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat dan juga Tergugat tetap tidak ingin kembali berkumpul kembali sehingga hidup bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Tahun 1974 tidak lah tercapai;
7. Bahwa dengan sebab sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan masalah ekonomi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami isteri dan kedua belah pihak sebagaimana didalam surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, dibuat dihadapan Kepala Desa Tegal besar pada tanggal 08 Januari 2018.
9. Bahwa mengenai anak perempuan hasil pernikahan antara Penggugat dengan tergugat yang bernama anak, Umur 5 (lima) tahun yang selama ini tinggal bersama Pengugat, biarlah tetap
10. tinggal bersama dengan Pengugat, dengan tetap menjalin silaturahmi dengan Tergugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagai bukti bukti untuk mendukung dalil dalil gugatan Penggugat bersama ini Penggugat lampirkan surat surat yaitu :

- 1) Foto copy KTP Penggugat;
- 2) Foto copy Kartu keluarga. Penggugat;
- 3) Foto copy Kutipan Akta Perkawinan;
- 3) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat.
- 4) Foto copy Kartu Keluarga Penggugat ;
- 5) Foto copy Surat pernyataan jatuh Talak (cerai). ;
- 6) Foto Copy Surat Pernyataan an PENGGUGAT.
- 7) Foto co[py surat Pernyataan an Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan;

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT. dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan secara hukum agama dan Hukum Nasional sesuai dengan UU RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor1608-KW-18042016-0005, atas nama PENGGUGAT. dan dan isteri TERGUGAT dengan tanggal 18 April 2016, putus dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru sita Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar turunan resmi Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (in kracht van gewijsde) kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Propinsi Sumatera Selatan sehingga dapat dibuatkan sebuah Akta Perceraian dari Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER;

Atau; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 13 januari 2021, tanggal 19 januari 2021, dan tanggal 26 Januari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat setelah membacakan Gugatannya menyatakan tidak melakukan perubahan atas isi dari gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai berupa: bukti P-1 sampai dengan bukti P-7;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di dalam persidangan ini, yang memberikan keterangan di bawah janji yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan maka terlebih dahulu perlu Majelis Hakim meneliti dan mempertimbangkan apakah Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 ayat (1) RBg. diatur bahwa Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja secara sah dan patut sebanyak 3 (dua) kali berdasarkan Surat Panggilan Sidang No. 2/Pdt.G/2021/PN BTA yakni:

1. Pada tanggal 13 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 18 januari 2021;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 19 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 25 Januari 2021;

3. Pada tanggal 26 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 1 Februari 2021

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai kuasanya dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan melepaskan haknya, sehingga perkaranya diputus *verstek*, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat beralasan dengan berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya Penggugat kemudian mengajukan tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang diajukannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 yang telah di cocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan 2 orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di atur bahwa "Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan".

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di atur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan, Tergugat beralamat di Kab Oku Timur;

Menimbang bahwa Kabupaten OKU Timur merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan negeri Baturaja, dengan demikian, Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pertitum dari Penggugat:

Petitum Pertama

Menimbang bahwa Petitum Pertama Penggugat memohon untuk Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan mengabulkan atau tidak Petitum Pertama ini, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, sehingga terhadap Petitum pertama dari Penggugat ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Petitum Kedua

Menimbang bahwa didalam petitum keduanya Penggugat memohon untuk menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT. dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan secara hukum agama dan Hukum Nasional sesuai dengan UU RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor1608-KW-18042016-0005, atas nama PENGUGAT. dan dan isteri TERGUGAT dengan tanggal 18 April 2016, putus dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa sebelumnya haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;

Menimbang bahwa di dalam posita angka 1 dan angka 2 Penggugat mendalilkan yang pada intinya bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu, sehingga menjadi suami isteri pad tanggal 30 SEPTEMBER 2014 dan selanjutnya

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dengan Tergugat didaftarkan di Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 18 April 2016 dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir pada tanggal 19 Desember 2015, seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Umur 5 (LIMA) tahun;

Menimbang bahwa Saksi I dan Saksi II di dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2014 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang diajukan oleh Penggugat sebagai Bukti P-3 di persidangan dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di OKU Timur pada tanggal 30 September 2014 dihadapan pemuka agama Hindu dan telah di daftarkan pada tanggal 18 April 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pada kutipan akta kelahiran atas nama Anak dapat diketahui bahwa merupakan anak kesatu perempuan dari ayah Penggugat dan Ibu Tergugat yang dilahirkan di OKU Timur pada tanggal 9 Desember 2015;

Menimbang bahwa dengan demikian benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sebelumnya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil posita angka 1 dan angka 2 nya;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam Positanya angka 3, 5, dan 6 pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat timbul permasalahan saling cekcok dalam rumah tangga, karena masing masing mempertahankan pendapatnya dan juga masalah ekonomi sehingga tidak ada kenyamanan lagi hidup sebagai suami isteri dan pada puncaknya akhirnya Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat namun anak Perempuan mereka tetap tinggal bersama Penggugat, dimana dari pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat dan juga Tergugat tetap tidak ingin kembali berkumpul kembali;

Menimbang bahwa Saksi I di dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan tergugat bertengkar cickok mulut sebanyak 3 kali lebih kurang 2 tahun yang lalu;

Menimbang bahwa Saksi II di dalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa dirinya selaku paman dari Penggugat pernah

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat yang bertengkar sampai dengan 3 (tiga) kali, namun dalam pertengkarannya yang ketiga kali Tergugat Kembali ke rumah orangtuanya, dan Saksi Bersama dengan keluarga besar Penggugat pernah menjemput Tergugat ke rumah orangtuanya dan berdiskusi dengan orangtua Tergugat, namun pada akhirnya Tergugat tetap tidak mau Kembali ke rumah kediaman Bersama;

Menimbang bahwa Saksi I Gusti Putu Artawan di dalam keterangannya dipersidangan juga menerangkan bahwa dirinya mengetahui mengenai bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat dan benar bahwa Surat Pernyataan Jatuh Talak/Cerai tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan kepala desa Tegal Besar, karena keduanya sudah tidak mau hidup Bersama lagi dan memilih untuk berpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi tersebut, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya terus-menerus diantara mereka yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 diatur alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil positifnya pada angka 7 (tujuh) dan telah memenuhi alasan perceraian dalam huruf f;

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum kedua Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa tanpa melanggar prinsip ultra petita, maka terhadap bunyi amar petitum kedua Penggugat akan dilakukan penyesuaian sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut;

Petitum Ketiga

Menimbang bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma 1 tahun 2017 pada bagian B rumusan hukum kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c, maka dalam hal ini perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena itu demi terlaksananya putusan ini maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, untuk memberitahukan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang bahwa dengan demikian Petitum ketiga Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tanpa melanggar prinsip *ultra petita*, maka terhadap bunyi amar petitum kedua Penggugat akan dilakukan penyesuaian sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua dan ketiga Penggugat dikabulkan maka Petitum Pertama Penggugat haruslah dinyatakan diterima;

Petitum Keempat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg diatur bahwa: barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, 149 RBg, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan secara Agama Hindu sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1608-KW-18042016-0005, tanggal 18 April 2016 putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht van gewisjde*) kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H. dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor -/Pdt.G/2021/PN BTA tanggal 11 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Syaiful Amri, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp 100.000,-;
3.....B	:	Rp 21.000,-;
biaya Penggandaan Berkas		
4.....B	:	Rp 900.000,-;
biaya Panggilan		
5.....P	:	Rp 20.000,-;
NBP Relas		
6.....M :		Rp 12.000,-;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai
7. Redaksi : Rp 10.000,-;
Jumlah : Rp Rp 1.093.000,-;
(satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)